

**STANDAR MUTU
2020**



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat Telp.(021) 54376399, 54376398 Fax.(021) 54376298 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/ST D.A-06/2020
	STANDAR DALAM SPMI	Revisi : 1 Tanggal: 3 Maret 2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

**BADAN PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA**

Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat
 Telp.(021) 54376399, 54376398
 Fax.(021) 54376298
<http://www.bsi.ac.id>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sriyadi, M.Kom	Ketua Tim Perumus		7 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Diah Puspitasari, M.Kom	Wakil Rektor I Bidang Akademik		15 Januari 2020
	Suharyanto, M.Kom	Wakil Rektor II Bidang Akademik		15 Januari 2020
3. Persetujuan	I Ketut Martana, S.Sos, MM	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika		17 Februari 2020
4. Penetapan	Efriadi, M.Kom, MM	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika		3 Maret 2020
5. Pengendalian	Superman HL, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi		3 Maret 2020

SK

SK

Visi Universitas Bina Sarana Informatika

Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

Misi Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.

Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif.
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia.
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional.
4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.

Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 31 yang menyatakan Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Bina Sarana Informatika merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang mengatur tentang penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran.

Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya misi di bidang pendidikan, yaitu Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif, maka pengelola Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan dan melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran oleh Rektor, Wakil Rektor, BAKU, Dekan, dan Ketua Program Studi.

1. Penetapan Standar:

Perumusan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan perumus standar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor: 7043/3.01/UBSI/X/2019 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Pimpinan. Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.

2. Pelaksanaan Standar:

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh seluruh pihak terkait mulai dari Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor II Bidang Non Akademik, BAKU, BPMA, Dekan, dan Ka.Prodi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Evaluasi Standar

Pelaksanaan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh Tim Auditor dibawah pengendalian BPMA dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran bersama dengan BPMA dan Tim Auditor.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika sesuai dengan standar yang akan ditingkatkan bersama dengan BPMA setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan audit mutu internal.

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan
3. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.
5. Media pendidikan atau media pembelajaran adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran.
6. Sumber belajar adalah semua sumber (baik berupa data, orang atau benda) yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas belajar bagi siswa. Sumber belajar itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan lingkungan/latar.
7. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang dan lahan pertamanan untuk dijadikan satuan pendidikan.
8. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi.
9. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

Rektor dan Wakil Rektor memastikan ketersediaan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang memuat tentang kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

A. Standar Sarana Pembelajaran

1. Rektor wajib memfasilitasi dan memastikan ketersediaan sarana pembelajaran yang mencakup kriteria: mutakhir, kecukupan, aksesibilitas dan mutu yang terdiri atas:
 - a) perabot dengan jumlah dan kondisi sesuai kebutuhan program studi;
 - b) peralatan pendidikan dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya sesuai kebutuhan program studi;
 - c) media pendidikan dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya sesuai kebutuhan program studi;
 - d) buku, buku elektronik, dan repositori dengan jumlah dan jenisnya sesuai kebutuhan program studi;
 - e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f) instrumentasi eksperimen;
 - g) sarana olahraga dengan jenis dan jumlahnya sesuai bentuk dan pola pembinaan kemahasiswaan;
 - h) sarana berkesenian dengan kelengkapan peralatannya sesuai tujuan dan maksud pengembangan bakat, minat, dan seni mahasiswa;
 - i) sarana fasilitas umum dengan ragam dan jumlahnya memenuhi kebutuhan;
 - j) bahan habis pakai dengan jumlah dan keragamannya sesuai kebutuhan program studi; dan
 - k) sarana pemeliharaan perabotan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta keamanan lingkungan kampus.

2. Ketua Program Studi wajib memastikan ketersediaan jumlah koleksi buku berupa buku teks sekurang-kurangnya 400 judul per Program Studi untuk semua jenis mata kuliah dengan eksemplar minimal 5 untuk setiap judul.
3. Wakil Rektor II Bidang Non Akademik wajib memenuhi koleksi jurnal nasional terakreditasi sesuai dengan bidang keilmuan program studi sekurang-kurangnya 5 jurnal per tahun.
4. Wakil Rektor II Bidang Non Akademik wajib memenuhi koleksi jurnal internasional sesuai dengan bidang keilmuan program studi sekurang-kurangnya 2 jurnal dengan volume lengkap untuk Program Studi per tahun.
5. Wakil Rektor II Bidang Non Akademik wajib memenuhi koleksi prosiding minimal 6 buah dalam tiga tahun terakhir serta harus menyediakan bahan pustaka dalam bentuk teks, CD-ROM, majalah atau jurnal ilmiah di perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan program studi.
6. Rektor wajib memastikan ketersediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran, sebagai berikut :
 - a) Layanan internet dengan kecepatan 0,75 mbps/mahasiswa.
 - b) Software berlisensi dengan jumlah yang memadai.
 - c) Fasilitas e-learning yang digunakan secara baik.
 - d) Fasilitas sistem perpustakaan online (*e-library*) yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa.
7. Rektor wajib memastikan ketersediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan administrasi meliputi :
 - a) Layanan internet.
 - b) Fasilitas software basis data yang memadai.
 - c) Akses terhadap data yang relevan sangat cepat.
 - d) Layanan sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana yang dapat diakses secara online.
 - e) Fasilitas sistem informasi yang dikembangkan minimal meliputi: website yang memberikan informasi tentang institusi, fakultas dan

program studi, fasilitas internet, jaringan lokal telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta memberikan kemudahan akses terhadap sumber informasi.

8. Rektor wajib memastikan ketersediaan sarana praktikum sesuai kebutuhan setiap Program Studi.
 - a) Rasio perangkat komputer dan mahasiswa di laboratorium adalah 1 : 1 dengan spesifikasi minimal (processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch).
 - b) Laboratorium komputer harus memiliki 1 unit komputer server dengan spesifikasi minimal (Procesor minimal Core i5, RAM minimal 4 GB, Hardisk minimal 2 TB, CD-RW) dan dilengkapi dengan 1 unit HUB/16 komputer.
 - c) Laboratorium Perkantoran
 - d) Laboratorium Bahasa
 - e) Laboratorium Jaringan harus memiliki 11 unit komputer dengan spesifikasi minimal (Procesor minimal Core i5, RAM minimal 4 GB, Hardisk minimal 2 TB, CD-RW), 1 unit komputer server, UPS, LCD Proyektor, router cisco, router mikrotik, dan switch.
 - f) Laboratorium Elektronika harus memiliki modul Microcontroller, osiloskop, LCD Proyektor, dan tools kit.
 - g) Laboratorium Elektronika dan Digital harus memiliki Panel elektronika digital, multimeter, function generator, dan kabel.
 - h) Laboratorium Sistem Kontrol dan Otomasi harus memiliki PLC dan modul Microcontroller.
 - i) Laboratorium Sistem Produksi harus memiliki 1 unit komputer server dengan spesifikasi minimal (Procesor minimal Core i5, RAM minimal 4 GB, Hardisk minimal 2 TB, CD-RW), software desain, printer, printer 3D, dan mesin CNC.
 - j) Laboratorium Public Relations dengan kapasitas 45 audience harus memiliki 1 podium, meja panjang dengan ukuran 4,5m, standing mic, 1 buah LCD, screen proyektor, 1 unit komputer dengan

- spesifikasi processor minimal Core i5, serta perlengkapan audio berupa 3 microphone wireless dan Speaker,
- k) Setiap laboratorium harus dilengkapi dengan 1 unit whiteboard, 1 unit meja kerja laboran, dan 1 unit komputer + printer dengan spesifikasi processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch) serta perlengkapan audio berupa microphone dan Speaker.
 - l) Studio fotografi harus dilengkapi dengan minimal 1 unit kamera kit, tripod, table top, background, lampu 3, softbox, stand background, strobo, snoote, reflektor, barn doors, light stand, flash meter, trigger, dan 1 unit PC + printer dengan spesifikasi processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch) serta perlengkapan audio berupa microphone dan Speaker.
 - m) Studio radio harus dilengkapi dengan minimal microphone, headphone, audio mixer, dan 1 unit PC dengan spesifikasi minimal processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch).
 - n) Studio TV
 - o) Laboratorium Front Office harus dilengkapi dengan minimal 1 unit PC dengan spesifikasi minimal processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch) dan 1 unit Printer.
 - p) Laboratorium Housekeeping harus dilengkapi dengan Sapu, Mop, Trolley, Linen, Towel, Amenities, dan Chemical.
 - q) Laboratorium Restoran dan Bar harus dilengkapi dengan glassware, chinaware, dan silverware.
 - r) Laboratorium Kitchen harus dilengkapi dengan ruang pattiserie, chiller, kompor, oven, dough mixer, work table stainless, meja marble.

- s) Setiap laboratorium/studio wajib dilengkapi dengan 2 unit AC minimal 2 PK atau disesuaikan dengan jumlah kapasitas laboratorium.
- 9. Rektor bersama Wakil Rektor II Bidang Non Akademik wajib memastikan ketersediaan atau memfasilitasi sarana olahraga sesuai dengan kebutuhan UKM yang tersedia.
- 10. Rektor bersama Wakil Rektor II Bidang Non Akademik wajib memastikan ketersediaan atau memfasilitasi sarana berkesenian minimal sesuai dengan kebutuhan UKM yang tersedia.
- 11. Rektor wajib memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana.
- 12. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan sarana ruang kesehatan dan alat P3K di masing-masing kampus.
- 13. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan sarana keamanan di masing-masing kampus.
- 14. Rektor bersama BAKU menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

B. Standar Prasarana Pembelajaran

- 1. Rektor wajib memastikan ketersediaan atau memfasilitasi prasarana pembelajaran terdiri atas:
 - a) lahan;
 - b) ruang kelas;
 - c) perpustakaan;
 - d) laboratorium/studio/unit produksi/kitcehn;
 - e) tempat berolahraga sesuai pola pembinaan kemahasiswaan;
 - f) ruang untuk berkesenian dengan luas dan kelengkapan sesuai maksud dan tujuan penggunaannya;
 - g) ruang unit kegiatan mahasiswa dengan luas, jumlah, dan perlengkapan ruang sesuai pola pembinaan kemahasiswaan;

- h) ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i) ruang dosen dengan luas, kondisi, dan kelengkapan sesuai optimalisasi pemenuhan kewajiban dosen;
 - j) ruang tata usaha;
 - k) ruang rapat;
 - l) ruang aula;
 - m) ruang pameran;
 - n) ruang kesehatan;
 - o) ruang konseling; dan
 - p) fasilitas umum.
2. Rektor wajib memastikan ketersediaan lahan dengan ketentuan:
- a) Lahan berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
 - b) Rektor wajib memastikan ketersediaan lahan yang digunakan Universitas Bina Sarana Informatika pada saat pendirian minimal 10.000 m² dan jelas status kepemilikannya yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran.
 - c) Lahan dengan luas dan kondisi lahan sesuai bentuk Universitas Bina Sarana Informatika;
 - d) Lokasi dan letak lahan kampus yang mudah dijangkau dan berada pada lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang pemerintah.
 - e) Status lahan kampus wajib memiliki legalitas dan bersertifikat.
3. Rektor wajib memastikan ketersediaan ruang kelas dengan jumlah dan luas sesuai jumlah mahasiswa per kelas;
4. Rektor wajib memastikan ketersediaan ruang kelas yang memiliki standar sebagai berikut :
- a) Program studi wajib memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
 - b) Luas ruang kelas sekurang-kurangnya 0,5 m² per mahasiswa.
 - c) Jumlah keseluruhan luas ruang kelas sekurang-kurangnya 200 m².

- d) Setiap ruang kelas dilengkapi dengan 1 unit meja dan kursi untuk dosen, kursi untuk mahasiswa dengan rasio 1 : 1, minimal 1 unit whiteboard yang dilengkapi dengan spidol dan penghapus.
 - e) Setiap ruang kelas wajib dilengkapi dengan perangkat multimedia sekurang-kurangnya 1 unit komputer dan 1 unit LCD Projector serta perlengkapan audio berupa microphone dan Speaker.
 - f) Setiap ruang kelas wajib dilengkapi dengan AC minimal 2 PK serta minimal 2 buah.
 - g) Setiap ruang kelas wajib dilengkapi dengan perangkat elektronik minimal 1 unit socket listrik yang penempatannya dekat dengan meja dosen, 10 unit kabel terminal dengan 4 lubang socket listrik, dan 6 titik lampu dengan daya minimal 36 watt untuk penerangan.
5. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan perpustakaan dengan luas, kondisi, dan kelengkapannya sesuai bentuk Universitas Bina Sarana Informatika;
6. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran berupa perpustakaan dengan spesifikasi sebagai berikut:
- a) Luas ruang perpustakaan 1,5m² per pengguna perpustakaan.
 - b) Ruang perpustakaan wajib dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 unit lemari locker, 4 unit lemari buku untuk koleksi, 4 unit lemari khusus untuk koleksi khusus, 5 unit meja baca pribadi, 1 unit meja diskusi, 1 unit lemari penyimpanan jurnal ilmiah, serta 1 unit lemari untuk koleksi surat kabar.
 - c) Ruang perpustakaan wajib dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 unit AC 2 PK.
 - d) Ruang perpustakaan wajib dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 2 unit meja kursi untuk pustakawan yang dilengkapi masing-masing dengan komputer dan printer dengan spesifikasi minimal (processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch).
 - e) Ruang perpustakaan wajib dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 3 unit komputer untuk akses internet bagi mahasiswa dengan

spesifikasi minimal (processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch).

- f) Ruang perpustakaan wajib dilengkapi dengan perangkat elektronik minimal 4 unit socket listrik yang penempatannya dekat dengan meja pustakawan, 4 unit kabel terminal dengan 3 lubang socket listrik, dan 6 buah lampu LED dengan daya minimal 36 watt untuk penerangan.
 - g) Perpustakaan wajib menambah jumlah koleksinya dengan anggaran minimal 7,5 juta per program studi per tahun.
 - h) Perpustakaan sewajibnya dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
7. Rektor bersama Wakil Rektor I bidang Akadmeik dan BAKU wajib memastikan ketersediaan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/kitchen dengan kelengkapan peralatan sesuai program studi;
- a) Luas ruangan setiap laboratorium sekurang-kurangnya 30 m²
 - b) Luas ruangan studio/bengkel kerja/unit produksi sekurang-kurangnya 72 m²
 - c) Luas ruangan kitchen untuk praktek program studi Perhotelan sekurang-kurangnya 300 m²
 - d) Semua ruang laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/kitchen harus dirancang sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
8. Rektor wajib menyediakan ruang seminar/aula dengan kapasitas sekurang-kurangnya 100-200 orang.
9. Rektor wajib memastikan ketersediaan lahan seluas minimal 500 m² yang dapat digunakan sebagai sarana olahraga serbaguna seperti Senam, basket, Volley, badminton dan lain-lain bagi mahasiswa dan sivitas akademika lainnya.
10. Rektor bersama Wakil Rektor II Bidang Non Akademik dan BAKU wajib memastikan ketersediaan ruang organisasi kemahasiswaan yang memiliki standar sebagai berikut:

- a) Ruang organisasi kemahasiswaan sebanyak jumlah organisasi kemahasiswaan yang berjalan.
 - b) Ruang organisasi kemahasiswaan sekurang-kurangnya 6 m².
 - c) 1 lemari arsip, 1 PC Komputer, 2 Meja dan 4 Kursi.
11. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan ruang kerja pimpinan minimal 12 m² per orang.
12. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan ruang kerja dosen minimal 4 m² per orang.
13. Rektor wajib memastikan ketersediaan ruang administrasi yang memiliki standar sebagai berikut:
- a) Luas ruang administrasi dan perkantoran sekurang-kurangnya 4 m² per orang.
 - b) Jumlah keseluruhan luas ruang administrasi dan perkantoran sekurang-kurangnya 30 m².
 - c) Ruang yang diperuntukkan bagi tenaga administrasi penunjang sekurang-kurangnya 32 m².
 - d) Setiap tenaga administrasi wajib dilengkapi dengan 1 buah meja, 1 buah kursi, 1 buah lemari arsip, dan 1 unit komputer dan printer dengan spesifikasi minimal (processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch).
 - e) Ruang administrasi wajib dilengkapi sekurang-kurangnya 1 unit AC.
 - f) Ruang administrasi wajib dilengkapi ruang tunggu/lobby yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 unit kursi tunggu untuk tamu.
14. Rektor menetapkan peraturan mengenai kriteria prasarana pembelajaran mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
15. Rektor memastikan ketersediaan bangunan Universitas untuk mendukung proses pembelajaran dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
16. Rektor bersama BAKU wajib memastikan bahwa bangunan Universitas memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya

memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

17. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ukuran bangunan atau fisik gedung horizontal yang memenuhi standar koefisien dasar bangunan, sedangkan ukuran bangunan atau fisik gedung arah vertikal memenuhi standar koefisien lantai bangunan.
18. Rektor bersama BAKU wajib memastikan gedung yang sehat atau ruang yang ada di kampus memenuhi persyaratan sirkulasi udara, sistem pencahayaan, dan sistem sanitasi, yang didukung dengan kepemilikan dokumen pedoman dan standar teknis yang berlaku untuk sirkulasi udara, sistem sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.
19. Rektor bersama BAKU wajib memastikan bangunan yang ada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (efek silau, pantulan, peningkatan suhu, konservasi energi), serasi dan selaras dengan lingkungan.
20. Rektor wajib memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
21. Rektor wajib menetapkan pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
22. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan fasilitas umum seperti jalan, air, instalasi listrik, sanitasi, parkir, tempat ibadah, jaringan komunikasi suara dan data yang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan.
 - a) Akses jalan sekitar Universitas Bina Sarana Informatika dengan kondisi baik, aman, dan mudah dijangkau.
 - b) Sistem penyediaan air bersih, perpipaan, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
 - c) Perlengkapan listrik berkondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.

- d) Tersedianya lahan parkir yang dapat menampung minimal 100 motor dan 5 mobil.
- e) Tersedianya ruang ibadah tersebut memiliki luas lahan minimal 0,5 m² per mahasiswa dan dapat menampung sekitar 20 jamaah.
- f) Memiliki jaringan komunikasi suara dan data yang baik dan memadai.

6

INDIKATOR

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor dan Wakil Rektor memastikan ketersediaan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang memuat tentang kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Kelengkapan standar sarana dan prasarana pembelajaran	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	<ul style="list-style-type: none">• Rektor• Wakil Rektor I Bidang Akademik• Wakil Rektor II Bidang Non Akademik

A. Standar Sarana Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor wajib memfasilitasi dan memastikan ketersediaan sarana pembelajaran yang mencakup kriteria: mutakhir, kecukupan, aksesibilitas dan mutu yang terdiri atas: a) perabot dengan jumlah dan kondisi sesuai kebutuhan program studi; b) peralatan pendidikan dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya sesuai kebutuhan program studi;	Persentase pemutakhiran sarana pembelajaran masing-masing prodi	T.A 2018/2019 (100%)	Rektor
		T.A 2019/2020 (100%)	
		T.A 2020/2021 (100%)	
		T.A 2021/2022 (100%)	
		T.A 2022/2023 (100%)	
c) media pendidikan dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya sesuai kebutuhan program studi; d) buku, buku elektronik, dan repositori dengan jumlah dan jenisnya sesuai kebutuhan program studi; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga dengan jenis dan	Persentase keserbacukupan sarana pembelajaran masing-masing prodi	T.A 2018/2019 (100%)	Rektor
		T.A 2019/2020 (100%)	
		T.A 2020/2021 (100%)	
		T.A 2021/2022 (100%)	
		T.A 2022/2023 (100%)	

<p>jumlahnya sesuai bentuk dan pola pembinaan kemahasiswaan;</p> <p>h) sarana berkesenian dengan kelengkapan peralatannya sesuai tujuan dan maksud pengembangan bakat, minat, dan seni mahasiswa;</p> <p>i) sarana fasilitas umum dengan ragam dan jumlahnya memenuhi kebutuhan;</p> <p>j) bahan habis pakai dengan jumlah dan keragamannya sesuai kebutuhan program studi; dan</p> <p>k) sarana pemeliharaan perabotan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta keamanan lingkungan kampus.</p>	Persentase keteraksesan sarana pembelajaran masing-masing prodi	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor	
	Persentas mutu/kualitas sarana pembelajaran masing-masing prodi	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor	
	Ketua Program Studi wajib memastikan ketersediaan jumlah koleksi buku berupa buku teks sekurang-kurangnya 400 judul per Program Studi untuk semua jenis mata kuliah dengan eksemplar minimal 5 untuk setiap judul.	Tersedia sekurang-kurangnya 400 judul buku per program studi	T.A 2018/2019 (400) T.A 2019/2020 (400) T.A 2020/2021 (400) T.A 2021/2022 (400) T.A 2022/2023 (400)	Ketua Program Studi
		Tersedianya minimal 5 eksemplar untuk setiap judul buku per program studi	T.A 2018/2019 (5) T.A 2019/2020 (5) T.A 2020/2021 (5)	Ketua Program Studi

		T.A 2021/2022 (5) T.A 2022/2023 (5)	
Wakil Rektor II Bidang Non Akademik wajib memenuhi koleksi jurnal nasional terakreditasi sesuai dengan bidang keilmuan program studi sekurang-kurangnya 5 jurnal per tahun.	Tersedianya jurnal nasional terakreditasi yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi	T.A 2018/2019 (5) T.A 2019/2020 (7) T.A 2020/2021 (9) T.A 2021/2022 (11) T.A 2022/2023 (13)	Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
Wakil Rektor II Bidang Non Akademik wajib memenuhi koleksi jurnal internasional sesuai dengan bidang keilmuan program studi sekurang-kurangnya 2 jurnal dengan volume lengkap untuk Program Studi per tahun.	Tersedianya jurnal internasional yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi	T.A 2018/2019 (2) T.A 2019/2020 (4) T.A 2020/2021 (6) T.A 2021/2022 (8) T.A 2022/2023 (10)	Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
Wakil Rektor II Bidang Non Akademik wajib memenuhi koleksi prosiding minimal 6 buah dalam tiga tahun terakhir serta harus menyediakan bahan pustaka dalam bentuk teks, CD-ROM, majalah atau jurnal ilmiah di perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan program studi.	Tersedianya prosiding sesuai dengan bidang keilmuan program studi	T.A 2018/2019 (6) T.A 2019/2020 (8) T.A 2020/2021 (10) T.A 2021/2022 (12) T.A 2022/2023 (14)	Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
Rektor wajib memastikan ketersediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran, sebagai berikut : a) Layanan internet dengan kecepatan 0,75 mbps/mahasiswa. b) Software berlisensi dengan jumlah yang memadai.	Persentase kepuasan terhadap layanan internet	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%)	Rektor

c) Fasilitas e-learning yang digunakan secara baik.		T.A 2022/2023 (100%)	
d) Fasilitas sistem perpustakaan online (<i>e-library</i>) yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Persentase jumlah software yang berlisensi	T.A 2018/2019 (100%)	Rektor BTI
		T.A 2019/2020 (100%)	
		T.A 2020/2021 (100%)	
		T.A 2021/2022 (100%)	
		T.A 2022/2023 (100%)	
	Persentase kepuasan terhadap layanan e-learning	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (80%) T.A 2020/2021 (90%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
	Persentase kepuasan terhadap layanan e-library	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (80%) T.A 2020/2021 (90%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
Rektor wajib memastikan ketersediaan fasilitas teknologi informasi dan	Persentase kepuasan terhadap layanan internet	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • BTI

komunikasi dalam pelayanan administrasi meliputi : a) Layanan internet. b) Fasilitas software basis data yang memadai. c) Akses terhadap data yang relevan sangat cepat.		T.A 2020/2021 (100%)	
		T.A 2021/2022 (100%)	
		T.A 2022/2023 (100%)	
	Tersedianya basis data untuk pelayanan administrasi	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
d) Layanan sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana yang dapat diakses secara online. e) Fasilitas sistem informasi yang dikembangkan minimal meliputi: website yang memberikan informasi tentang institusi, fakultas dan program studi, fasilitas internet, jaringan lokal telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta memberikan kemudahan akses terhadap sumber informasi.	Kemudahan keteraksesan data oleh unit kerja	T.A 2018/2019 (3 unit kerja) T.A 2019/2020 (5 unit kerja) T.A 2020/2021 (7 unit kerja) T.A 2021/2022 (9 unit kerja) T.A 2022/2023 (12 unit kerja)	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
	Persentase sarana prasarana yang sudah dikelola melalui sistem informasi	T.A 2018/2019 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor II

		T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Bidang Non Akademik
	Jumlah sistem informasi yang diakses dengan jaringan lokal	T.A 2018/2019 () T.A 2019/2020 () T.A 2020/2021 () T.A 2021/2022 () T.A 2022/2023 ()	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
	Persentase jumlah sistem informasi yang diakses dengan jaringan internet	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • BTI
Rektor wajib memastikan ketersediaan sarana praktikum sesuai kebutuhan setiap Program Studi. a) Rasio perangkat komputer dan mahasiswa di laboratorium adalah 1	Tersedianya inventaris untuk setiap laboratorium	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021	Rektor

<p>: 1 dengan spesifikasi minimal (processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch).</p> <p>b) Laboratorium komputer harus memiliki 1 unit komputer server dengan spesifikasi minimal (Procesor minimal Core i5, RAM minimal 4 GB, Hardisk minimal 2 TB, CD-RW) dan dilengkapi dengan 1 unit HUB/16 komputer.</p> <p>c) Laboratorium Perkantoran</p> <p>d) Laboratorium Bahasa</p> <p>e) Laboratorium Jaringan harus memiliki 11 unit komputer dengan spesifikasi minimal (Procesor minimal Core i5, RAM minimal 4 GB, Hardisk minimal 2 TB, CD-RW), 1 unit komputer server, UPS, LCD Proyektor, router cisco, router mikrotik, dan switch.</p> <p>f) Laboratorium Elektronika harus memiliki modul Microcontroller, osiloskop, LCD Proyektor, dan tools kit.</p> <p>g) Laboratorium Elektronika dan Digital harus memiliki Panel elektronika digital, multimeter,</p>		<p>(100%) T.A 2021/2022</p> <p>(100%) T.A 2022/2023</p> <p>(100%)</p>	
--	--	---	--

<p>function generator, dan kabel.</p> <p>h) Laboratorium Sistem Kontrol dan Otomasi harus memiliki PLC dan modul Microcontroller.</p> <p>i) Laboratorium Sistem Produksi harus memiliki 1 unit komputer server dengan spesifikasi minimal (Procesor minimal Core i5, RAM minimal 4 GB, Hardisk minimal 2 TB, CD-RW), software desain, printer, printer 3D, dan mesin CNC.</p> <p>j) Laboratorium Public Relations dengan kapasitas 45 audience harus memiliki 1 podium, meja panjang dengan ukuran 4,5m, standing mic, 1 buah LCD, screen proyektor, 1 unit komputer dengan spesifikasi processor minimal Core i5, serta perlengkapan audio berupa 3 microphone wireless dan Speaker,</p> <p>k) Setiap laboratorium harus dilengkapi dengan 1 unit whiteboard, 1 unit meja kerja laboran, dan 1 unit komputer + printer dengan spesifikasi processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch) serta perlengkapan audio</p>			
--	--	--	--

<p>berupa microphone dan Speaker.</p> <p>l) Studio fotografi harus dilengkapi dengan minimal 1 unit kamera kit, tripod, table top, background, lampu 3, softbox, stand background, strobo, snoote, reflektor, barn doors, light stand, flash meter, trigger, dan 1 unit PC + printer dengan spesifikasi processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch) serta perlengkapan audio berupa microphone dan Speaker.</p> <p>m) Studio radio harus dilengkapi dengan minimal microphone, headphone, audio mixer, dan 1 unit PC dengan spesifikasi minimal processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch).</p> <p>n) Studio TV</p> <p>o) Laboratorium Front Office harus dilengkapi dengan minimal 1 unit PC dengan spesifikasi minimal processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch) dan 1 unit Printer.</p>			
--	--	--	--

<p>p) Laboratorium Housekeeping harus dilengkapi dengan Sapu, Mop, Trolley, Linen, Towel, Amenities, dan Chemical.</p> <p>q) Laboratorium Restoran dan Bar harus dilengkapi dengan glassware, chinaware, dan silverware.</p> <p>r) Laboratorium Kitchen harus dilengkapi dengan ruang pattiserie, chiller, kompor, oven, dough mixer, work table stainless, meja marble</p> <p>s) Setiap laboratorium/studio wajib dilengkapi dengan 2 unit AC minimal 2 PK atau disesuaikan dengan jumlah kapasitas laboratorium.</p>			
<p>Rektor bersama Wakil Rektor II Bidang Non Akademik wajib memastikan ketersediaan atau memfasilitasi sarana olahraga sesuai dengan kebutuhan UKM yang tersedia.</p>	<p>Persentase kelengkapan sarana olahraga yang tersedia</p>	<p>T.A 2018/2019 () T.A 2019/2020 () T.A 2020/2021 () T.A 2021/2022 () T.A 2022/2023 ()</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
<p>Rektor bersama Wakil Rektor II Bidang Non Akademik wajib memastikan ketersediaan atau memfasilitasi sarana berkesenian minimal sesuai dengan kebutuhan UKM yang tersedia.</p>	<p>Persentase kelengkapan sarana berkesenian yang tersedia</p>	<p>T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor II Bidang Non Akademik

		(100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Rektor wajib memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana setiap semester	T.A 2018/2019 (1x setiap semester) T.A 2019/2020 (1x setiap semester) T.A 2020/2021 (1x setiap semester) T.A 2021/2022 (1x setiap semester) T.A 2022/2023 (1x setiap semester)	Rektor
Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan sarana ruang kesehatan dan alat P3K di masing-masing kampus.	Tersedianya sarana ruang kesehatan dengan mutu baik	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • BAKU
	Tersedianya alat P3K dengan mutu baik	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • BAKU

		(100%)	
Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan sarana keamanan di masing-masing kampus.	Tersedianya APAR dengan mutu baik	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • BAKU
	Tersedianya CCTV dengan mutu baik	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • BAKU
Rektor bersama BAKU menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	Tersedianya pedoman, inventarisasi dan pengelolaan sarana prasarana	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • BAKU
	Tersedianya sarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor I Bidang

	meningkatkan suasana akademik	(100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Akademik • Wakil Rektor II Bidang Akademik • BAKU
--	-------------------------------	--	---

B. Standar Prasarana Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
24. Rektor wajib memastikan ketersediaan atau memfasilitasi prasarana pembelajaran terdiri atas: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/unit produksi/kitchen; e) tempat berolahraga sesuai pola	Tersedianya kelengkapan prasarana pembelajaran yang memadai	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor

<p>pembinaan kemahasiswaan;</p> <p>f) ruang untuk berkesenian dengan luas dan kelengkapan sesuai maksud dan tujuan penggunaannya;</p> <p>g) ruang unit kegiatan mahasiswa dengan luas, jumlah, dan perlengkapan ruang sesuai pola pembinaan kemahasiswaan;</p> <p>h) ruang pimpinan perguruan tinggi;</p> <p>i) ruang dosen dengan luas, kondisi, dan kelengkapan sesuai optimalisasi pemenuhan kewajiban dosen;</p> <p>j) ruang tata usaha;</p> <p>k) ruang rapat;</p> <p>l) ruang aula;</p> <p>m) ruang pameran;</p> <p>n) ruang kesehatan;</p> <p>o) ruang konseling; dan fasilitas umum.</p>			
<p>25. Rektor wajib memastikan ketersediaan lahan dengan ketentuan:</p> <p>a) Lahan berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses</p>	<p>Bukti sah kelengkapan kepemilikan lahan</p>	<p>T.A 2018/2019 (100%)</p> <p>T.A 2019/2020 (100%)</p> <p>T.A 2020/2021 (100%)</p>	

<p>pembelajaran.</p> <p>b) Rektor wajib memastikan ketersediaan lahan yang digunakan Universitas Bina Sarana Informatika pada saat pendirian minimal 10.000 m² dan jelas status kepemilikannya yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran.</p> <p>c) Lahan dengan luas dan kondisi lahan sesuai bentuk Universitas Bina Sarana Informatika;</p> <p>d) Lokasi dan letak lahan kampus yang mudah dijangkau dan berada pada lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang pemerintah.</p> <p>e) Status lahan kampus wajib memiliki legalitas dan bersertifikat.</p>		<p>T.A 2021/2022 (100%)</p> <p>T.A 2022/2023 (100%)</p>	
<p>26. Rektor wajib memastikan ketersediaan ruang kelas dengan jumlah dan luas sesuai jumlah mahasiswa per kelas;</p>			
<p>27. Rektor wajib memastikan ketersediaan ruang kelas yang memiliki standar sebagai berikut :</p> <p>a) Program studi wajib memiliki</p>	<p>Terpenuhinya rasio luas ruang kelas dan jumlah mahasiswa</p>	<p>T.A 2018/2019 (1 : 50)</p> <p>T.A 2019/2020 (1 : 50)</p>	

<p>ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi).</p> <p>b) Luas ruang kelas sekurang-kurangnya 0,5 m² per mahasiswa.</p>		<p>T.A 2020/2021 (1 : 50)</p> <p>T.A 2021/2022 (1 : 50)</p> <p>T.A 2022/2023 (1 : 50)</p>	
<p>c) Jumlah luas setiap ruang kelas sekurang-kurangnya 72 m².</p> <p>d) Setiap ruang kelas dilengkapi dengan 1 unit meja dan kursi untuk dosen, kursi untuk mahasiswa dengan rasio 1 : 1 dan meja untuk mahasiswa dengan rasio 1 : 2, minimal 1 unit whiteboard yang dilengkapi dengan spidol dan penghapus.</p> <p>e) Setiap ruang kelas wajib dilengkapi dengan perangkat multimedia sekurang-kurangnya 1 unit komputer dan 1 unit LCD Projector serta perlengkapan audio berupa microphone dan Speaker.</p> <p>f) Setiap ruang kelas wajib dilengkapi dengan AC minimal 2 PK serta minimal 2 buah.</p> <p>g) Setiap ruang kelas wajib</p>	<p>Terpenuhinya kebutuhan sarana di ruang kelas</p>	<p>T.A 2018/2019 (100%)</p> <p>T.A 2019/2020 (100%)</p> <p>T.A 2020/2021 (100%)</p> <p>T.A 2021/2022 (100%)</p> <p>T.A 2022/2023 (100%)</p>	<p>Rektor</p>

dilengkapi dengan perangkat elektronik minimal 1 unit socket listrik yang penempatannya dekat dengan meja dosen, 10 unit kabel terminal dengan 4 lubang socket listrik, dan 6 titik lampu dengan daya minimal 36 watt untuk penerangan.			
28. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan perpustakaan dengan luas, kondisi, dan kelengkapannya sesuai bentuk Universitas Bina Sarana Informatika;	Tersedia perpustakaan Universitas dengan luas, kondisi, kelengkapan dan mutu baik	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	• Rektor • BAKU
	Tersedia perpustakaan Fakultas dengan luas, kondisi, kelengkapan dan mutu baik	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	• Rektor • BAKU
29. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran berupa perpustakaan dengan spesifikasi	Tersedia sarana perpustakaan dengan kondisi, kelengkapan dan mutu baik	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%)	• Rektor • BAKU

<p>sebagai berikut:</p> <p>a) Luas ruang perpustakaan 1,5m² per pengguna perpustakaan.</p> <p>b) Ruang perpustakaan wajib dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 unit lemari locker, 4 unit lemari buku untuk koleksi, 4 unit lemari khusus untuk koleksi khusus, 5 unit meja baca pribadi, 1 unit meja diskusi, 1 unit lemari penyimpanan jurnal ilmiah, serta 1 unit rak koran untuk koleksi surat kabar.</p> <p>c) Ruang perpustakaan wajib dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 unit AC 2 PK.</p> <p>d) Ruang perpustakaan wajib dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 2 unit meja kursi untuk pustakawan yang dilengkapi masing-masing dengan komputer dan printer dengan spesifikasi minimal (processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch).</p> <p>e) Ruang perpustakaan wajib dilengkapi dengan sekurang-</p>		<p>T.A 2021/2022 (100%)</p> <p>T.A 2022/2023 (100%)</p>	
--	--	---	--

<p>kurangnya 3 unit komputer untuk akses internet bagi mahasiswa dengan spesifikasi minimal (processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB, Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch).</p> <p>f) Ruang perpustakaan wajib dilengkapi dengan perangkat elektronik minimal 4 unit socket listrik yang penempatannya dekat dengan meja pustakawan, 4 unit kabel terminal dengan 3 lubang socket listrik, dan 6 buah lampu LED dengan daya minimal 36 watt untuk penerangan.</p> <p>g) Perpustakaan wajib menambah jumlah koleksinya dengan anggaran minimal 7,5 juta per program studi per tahun.</p> <p>h) Perpustakaan sewajibnya dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.</p>			
30. Rektor bersama Wakil Rektor I	Tersedianya laboratorium/studio/bengkel	T.A 2018/2019 (80%)	• Rektor

<p>bidang Akadmeik dan BAKU wajib memastikan ketersediaan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/kitchen dengan kelengkapan peralatan sesuai program studi;</p> <p>a) Luas ruangan setiap laboratorium sekurang-kurangnya 30 m²</p> <p>b) Luas ruangan studio/bengkel kerja/unit produksi sekurang-kurangnya 72 m²</p> <p>c) Luas ruangan kitchen untuk praktek program studi Perhotelan sekurang-kurangnya 300 m²</p> <p>d) Semua ruang laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/kitchen harus dirancang sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.</p>	<p>kerja/unit produksi/kitchen dengan luas dan kelengkapan peralatan yang memadai dan bermutu baik</p>	<p>T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor I Bidang Akademik • BAKU
<p>31. Rektor wajib menyediakan ruang seminar/aula dengan kapasitas sekurang-kurangnya 100-200 orang.</p>	<p>Tersedianya ruang seminar/aula dengan kapasitas sekurang-kurangnya 100-200 orang</p>	<p>T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)</p>	<p>Rektor</p>

<p>32. Rektor wajib memastikan ketersediaan lahan seluas minimal 500 m² yang dapat digunakan sebagai sarana olahraga serbaguna seperti Senam, basket, Volley, badminton dan lain-lain bagi mahasiswa dan sivitas akademika lainnya.</p>	<p>Tersedia lapangan untuk fasilitas olahraga dengan kelengkapan dan mutu baik</p>	<p>T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)</p>	<p>Rektor</p>
<p>33. Rektor bersama Wakil Rektor II Bidang Non Akademik dan BAKU wajib memastikan ketersediaan ruang organisasi kemahasiswaan yang memiliki standar sebagai berikut:</p> <p>a) Ruang organisasi kemahasiswaan sebanyak jumlah organisasi kemahasiswaan yang berjalan.</p> <p>b) Ruang organisasi kemahasiswaan sekurang kurangnya 6 m².</p> <p>c) 1 lemari arsip, 1 PC Komputer, 2 Meja dan 4 Kursi.</p>	<p>Tersedianya ruang organisasi kemahasiswaan dengan luas, kondisi, kelengkapan dan mutu baik</p>	<p>T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor II Bidang Non Akademik • BAKU
<p>34. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan ruang kerja pimpinan minimal 12 m² per orang.</p>	<p>Tersedianya ruang kerja pimpinan dengan luas yang memadai dan mutu baik</p>	<p>T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • BAKU

		(100%)	
35. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan ruang kerja dosen minimal 4 m ² per orang.	Tersedianya ruang kerja dosen dengan luas yang memadai dan mutu baik	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	• Rektor • BAKU
36. Rektor wajib memastikan ketersediaan ruang administrasi yang memiliki standar sebagai berikut : a) Luas ruang administrasi dan perkantoran sekurang-kurangnya 4 m ² per orang. b) Jumlah keseluruhan luas ruang administrasi dan perkantoran sekurang-kurangnya 30 m ² . c) Ruang yang diperuntukkan bagi tenaga administrasi penunjang sekurang-kurangnya 32 m ² . d) Setiap tenaga administrasi wajib dilengkapi dengan 1 buah meja, 1 buah kursi, 1 buah lemari arsip, dan 1 unit komputer dan printer dengan spesifikasi minimal (processor minimal Core i5, RAM minimal 2 GB,	Tersedianya ruang kerja tenaga administrasi dengan luas, kondisi, kelengkapan dan mutu baik	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor

<p>Hardisk minimal 500 GB, CD-RW, monitor 15 inch).</p> <p>e) Ruang administrasi wajib dilengkapi sekurang-kurangnya 1 unit AC.</p> <p>f) Ruang administrasi wajib dilengkapi ruang tunggu/lobby yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 unit kursi tunggu untuk tamu.</p>			
<p>37. Rektor menetapkan peraturan mengenai kriteria prasarana pembelajaran mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p>	<p>Tersedianya peraturan yang lengkap tentang kriteria dan standar prasarana pembelajaran</p>	<p>T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)</p>	<p>Rektor</p>
<p>38. Rektor memastikan ketersediaan bangunan Universitas untuk mendukung proses pembelajaran dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p>	<p>Tersedianya bangunan/gedung Universitas yang cukup untuk mendukung proses pembelajaran dengan standar kualitas kelas A atau setara</p>	<p>T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)</p>	<p>Rektor</p>
<p>39. Rektor bersama BAKU wajib</p>	<p>Tersedianya peralatan keselamatan,</p>	<p>T.A 2018/2019 (80%)</p>	<p>• Rektor</p>

<p>memastikan bahwa bangunan Universitas memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p>	<p>kesehatan, kenyamanan, dan keamanan di setiap bangunan yang dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai</p>	<p>T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BAKU
<p>40. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ukuran bangunan atau fisik gedung horizontal yang memenuhi standar koefisien dasar bangunan, sedangkan ukuran bangunan atau fisik gedung arah vertikal memenuhi standar koefisien lantai bangunan.</p>	<p>Persentase gedung yang memiliki ukuran bangunan yang memenuhi standar koefisien dasar bangunan dan standar koefisien lantai bangunan</p>	<p>T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • BAKU
<p>41. Rektor bersama BAKU wajib memastikan gedung yang sehat atau ruang yang ada di kampus memenuhi persyaratan sirkulasi udara, sistem pencahayaan, dan sistem sanitasi, yang didukung dengan kepemilikan dokumen pedoman dan standar teknis yang berlaku untuk sirkulasi udara, sistem sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.</p>	<p>Persentase gedung yang memenuhi persyaratan sirkulasi udara, sistem pencahayaan, dan sistem sanitasi, yang didukung dengan kepemilikan dokumen pedoman dan standar teknis yang berlaku untuk sirkulasi udara, sistem sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung</p>	<p>T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • BAKU
<p>42. Rektor bersama BAKU wajib</p>	<p>Persentase gedung yang bangunan yang</p>	<p>T.A 2018/2019 ()</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor

memastikan bangunan yang ada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (efek silau, pantulan, peningkatan suhu, konservasi energi), serasi dan selaras dengan lingkungan.	aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	T.A 2019/2020 () T.A 2020/2021 () T.A 2021/2022 () T.A 2022/2023 ()	• BAKU
43. Rektor wajib memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Persentase gedung yang memiliki sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	T.A 2018/2019 (0%) T.A 2019/2020 (10%) T.A 2020/2021 (20%) T.A 2021/2022 (30%) T.A 2022/2023 (50%)	Rektor
44. Rektor wajib menetapkan pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Tersedianya pedoman lengkap mengenai sarana prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	T.A 2018/2019 (30%) T.A 2019/2020 (50%) T.A 2020/2021 (80%) T.A 2021/2022 (90%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
45. Rektor bersama BAKU wajib memastikan ketersediaan fasilitas umum seperti jalan, air, instalasi listrik, sanitasi, parkir, tempat ibadah, jaringan komunikasi suara dan data yang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan. g) Akses jalan sekitar Universitas	Tersedianya fasilitas umum yang memadai, lengkap dan bermutu baik	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	• Rektor • BAKU

<p>Bina Sarana Informatika dengan kondisi baik, aman, dan mudah dijangkau.</p> <p>h) Sistem penyediaan air bersih, perpipaan, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.</p> <p>i) Perlengkapan listrik berkondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.</p> <p>j) Tersedianya lahan parkir yang dapat menampung minimal 100 motor dan 5 mobil.</p> <p>k) Tersedianya ruang ibadah tersebut memiliki luas lahan minimal 0,5 m² per mahasiswa dan dapat menampung sekitar 20 jamaah.</p> <p>l) Memiliki jaringan komunikasi suara dan data yang baik dan memadai.</p>	<p>Tersedianya prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik</p>	<p>T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor I Bidang Akademik • Wakil Rektor II Bidang Non Akademik • BAKU
---	--	---	---

1. Mengadakan sosialisasi standar sarana dan pembelajaran kepada para pemangku kepentingan.
2. Rektor melakukan koordinasi dengan Yayasan untuk penyediaan sarana prasarana pembelajaran.
3. Rektor melakukan koordinasi dengan para Wakil Rektor, BAKU, Dekan dan Ketua Program Studi secara berkala tentang ketersediaan sarana prasarana pembelajaran.
4. Rektor menugaskan BAKU untuk merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan
5. Melengkapi literatur untuk sumber belajar yang berkualitas.
6. Melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi lain yang sudah mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di Perguruan Tinggi.
7. Memenuhi program pengembangan untuk praktikum dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang memadai.
8. Menginventarisir kelengkapan sarana prasarana pembelajaran dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut.
9. Mengevaluasi kelayakpakaian dan kemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.
10. Mengevaluasi program pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran.

Standar/Manual Standar

1. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

SOP

1. SOP Pengadaan Sarpras
2. SOP Pemeliharaan atau perbaikan sarana dan prasarana
3. SOP Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana
4. SOP Permintaan dan penyerahan barang
5. SOP Inventaris
6. SOP Mutasi barang
7. SOP Penghapusan barang

Formulir

1. Formulir Pengadaan Barang

Bukti Kinerja

1. Laporan inventarisasi lahan
2. Laporan inventarisasi prasarana

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016.
5. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2018.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bina Sarana Informatika
7. Rencana Strategis Universitas Bina Sarana Informatika.